

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
HUBUNGAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, pelaksanaan hubungan luar negeri didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah melaksanakan hubungan luar negeri berdasarkan kepentingan nasional dan sesuai dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif;
- c. bahwa proses globalisasi yang didukung kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memunculkan jalur diplomasi dalam hubungan luar negeri;

d. bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan hubungan internasional dan kebutuhan hukum masyarakat maka perlu untuk melakukan penggantian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri;

Mengingat: Pasal 11, Pasal 13, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang berhubungan dengan aspek bilateral, regional, dan multilateral yang dilakukan terutama oleh pemerintah di tingkat pusat, serta dapat pula

dilakukan oleh pemerintah daerah, organisasi internasional, dan lembaga swadaya masyarakat.

2. Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, arah, dan langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka beradaptasi dengan masalah internasional untuk mencapai tujuan nasional.
3. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
4. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik, perwakilan konsuler, dan misi khusus Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
5. Negara Penerima adalah negara tempat kedudukan Perwakilan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.
7. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah pejabat negara yang diangkat oleh Presiden untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia serta menjadi wakil pribadi Presiden Republik Indonesia di satu Negara Penerima atau lebih atau pada Organisasi Internasional.
8. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II
PELAKSANAAN HUBUNGAN LUAR NEGERI
DAN POLITIK LUAR NEGERI

Pasal 2

- (1) Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundangan-undangan, dan hukum internasional.
- (2) Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik oleh Pemerintah maupun nonpemerintah.

Pasal 3

- (1) Kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden.
- (2) Kewenangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal perjanjian dengan negara lain dilaksanakan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri.
- (4) Menteri dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4

Koordinasi dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri diselenggarakan oleh Menteri.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan oleh utusan khusus.
- (2) Utusan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keahlian dalam bidang tertentu atau yang diperlukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan negara.
- (3) Presiden dapat mengangkat utusan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler dengan negara lain ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Pembukaan dan penutupan kantor Perwakilan diplomatik atau konsuler di negara lain ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 7

Dalam hal pemutusan hubungan diplomatik dengan suatu negara, Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden, mengoordinasikan usaha pengamanan dan perlindungan kepentingan nasional, warga negara Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima.

Pasal 8

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai representasi rakyat dapat melakukan kerjasama dengan parlemen negara lain dalam upaya mendukung Pemerintah dalam melaksanakan Politik Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pemerintah daerah di luar negeri dan/atau lembaga di luar negeri berdasarkan persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan/atau lembaga di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerja sama provinsi kembar/bersaudara;
 - b. kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kerjasama oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan/atau lembaga di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar penerusan kerjasama Pemerintah dan/atau dalam bentuk kerjasama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah.
- (4) Pemerintah Daerah yang akan menandatangani kerjasama yang dibuat antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan/atau lembaga di luar negeri harus mendapat surat konfirmasi dari Menteri.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat meminta kepada Menteri untuk menempatkan aparatur Hubungan Luar Negeri di pemerintah provinsi.
- (2) Menteri dapat menempatkan aparatur Hubungan Luar Negeri di pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan mengenai penempatan aparatur Hubungan Luar Negeri di pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
KEKEBALAN, HAK ISTIMEWA, DAN PEMBEBASAN

Pasal 11

Pemberian kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan dari kewajiban tertentu kepada perwakilan diplomatik dan konsuler, misi khusus, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Organisasi Internasional lainnya, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional serta asas resiprokal.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Pemerintah dapat memberikan pembebasan dari kewajiban tertentu kepada pihak-pihak yang tidak ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA
DAN BADAN HUKUM INDONESIA

Bagian Kesatu
Kewajiban Pemerintah

Pasal 13

- (1) Pemerintah wajib melindungi warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang ada di luar negeri.
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Pasal 14

Dalam hal terjadi perang, Menteri wajib mengoordinasikan usaha pengamanan dan perlindungan kepentingan nasional dan warga negara Indonesia di Negara Penerima.

Bagian Kedua

Kewajiban Perwakilan

Pasal 15

- (1) Perwakilan wajib:
 - a. memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri;
 - b. memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan hukum internasional; dan
 - c. melakukan tugas diplomatik dan konsuler lainnya di Negara Penerima.
- (2) Pelindungan bagi warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
- (3) Dalam memberikan pelindungan kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Perwakilan dapat berkoordinasi dengan:

- a. instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan urusan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sesuai dengan politik luar negeri Indonesia; dan/atau
 - b. para pemangku kepentingan Negara Penerima yang diakui dan mempunyai kredibilitas.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka perlindungan Perwakilan wajib memberikan peringatan, membantu, dan menghimpun di wilayah yang aman, serta mengusahakan pemulangan ke Indonesia dengan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara.
- (2) Dalam memberikan peringatan, membantu, dan menghimpun, serta mengusahakan untuk memulangkan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah Negara Penerima, negara lain, atau Organisasi Internasional yang terkait.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia, Perwakilan wajib:
 - a. mencatat keberadaan warga negara Indonesia di luar negeri;
 - b. mencatat dan/atau menerima laporan kelahiran, perkawinan,

- perceraian, dan kematian warga negara Indonesia; dan
- c. membuat surat keterangan kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian warga negara Indonesia.
- (2) Dalam hal perkawinan dan perceraian, pembuatan surat keterangan hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah kerja Perwakilan yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Pasal 19

Kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian warga negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia pada instansi yang berwenang di Negara Penerima dan dilaporkan kepada Perwakilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam hal terjadi masalah hukum atau sengketa terhadap warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia di luar negeri, Perwakilan memastikan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia mendapatkan hak-haknya dalam menyelesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Pasal 21

Setiap warga negara Indonesia berhak:

- a. mendapatkan perlindungan dari Perwakilan di Negara Penerima;
- b. melaporkan permasalahan hukum yang dihadapi oleh warga negara Indonesia di Negara Penerima; dan

- c. mendapatkan bantuan hukum dan/atau pendampingan dari Perwakilan di Negara Penerima.

Pasal 22

Setiap warga negara Indonesia wajib melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan kepada Perwakilan di Negara Penerima.

Pasal 23

Setiap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri wajib melaporkan mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian kepada Perwakilan di Negara Penerima.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Badan Hukum Indonesia

Pasal 24

Setiap badan hukum Indonesia berhak:

- a. melaporkan permasalahan hukum yang dihadapi di Negara Penerima; dan
- b. mendapatkan perlindungan dari Perwakilan di Negara Penerima.

Pasal 25

Setiap badan hukum Indonesia yang berkedudukan di luar negeri wajib melaporkan keberadaan kepada Perwakilan.

BAB V
KELEMBAGAAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Aparatur Hubungan Luar Negeri

Pasal 26

- (1) Presiden mengangkat dan memberhentikan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang luar negeri.

Pasal 27

- (1) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dapat berasal dari kementerian luar negeri atau dari nonkementerian luar negeri.
- (2) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh termasuk yang telah menyelesaikan masa tugasnya mendapat hak keuangan dan administratif yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

Menteri dapat mengangkat Duta Besar sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan tugas diplomatik di bidang khusus, Presiden dapat mengangkat duta besar.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari kementerian luar negeri.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan duta besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 31

- (1) Menteri dapat mengusulkan kepada Presiden untuk mengangkat konsul jenderal, konsul, dan konsul kehormatan.
- (2) Ketentuan mengenai konsul jenderal, konsul, dan konsul kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 32

- (1) Presiden menandatangani surat tauliah bagi seorang konsul jenderal atau konsul Republik Indonesia yang diangkat guna melaksanakan tugas konsuler untuk suatu wilayah tertentu pada suatu negara asing.
- (2) Presiden menerima surat tauliah seorang konsul jenderal atau konsul asing yang bertugas di Indonesia serta mengeluarkan eksekutor untuk memulai tugasnya.

Pasal 33

- (1) Presiden menandatangani surat tauliah bagi seorang konsul jenderal kehormatan atau konsul kehormatan Republik Indonesia yang diangkat guna melaksanakan tugas konsuler untuk suatu wilayah tertentu pada suatu negara asing.

- (2) Presiden menerima surat tauliah seorang konsul jenderal kehormatan atau konsul kehormatan asing yang bertugas di Indonesia serta mengeluarkan eksekutur.

Bagian Kedua

Atase

Pasal 34

- (1) Atase terdiri atas atase pertahanan dan atase teknis.
- (2) Atase pertahanan merupakan perwira Tentara Nasional Indonesia yang ditempatkan di perwakilan diplomatik tertentu untuk melaksanakan tugas di bidang pertahanan.
- (3) Atase teknis merupakan pegawai negeri dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang ditempatkan di perwakilan diplomatik tertentu untuk melaksanakan tugas yang menjadi bidang wewenang kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 35

- (1) Menteri atas usul pimpinan Kementerian atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dapat menetapkan adanya jabatan atase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 pada perwakilan diplomatik tertentu.
- (2) Penempatan atase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui koordinasi dan disesuaikan dengan kebutuhan Perwakilan diplomatik tertentu.
- (3) Penetapan jabatan atase pada perwakilan diplomatik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan, dengan memperhatikan misi dan kebutuhan.

- (4) Atase dalam melaksanakan tugas berada di bawah koordinasi Perwakilan diplomatik tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai atase diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pendirian Lembaga Kebudayaan, Lembaga Persahabatan, dan/atau Lembaga Promosi di Luar Negeri

Pasal 36

- (1) Menteri dapat mendirikan lembaga kebudayaan, lembaga persahabatan, dan/atau lembaga promosi di luar negeri untuk mengembangkan Hubungan Luar Negeri.
- (2) Pendirian lembaga kebudayaan, lembaga persahabatan, dan/atau lembaga promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga swadaya masyarakat, swasta, akademisi, badan hukum Indonesia, dan warga negara Indonesia di luar negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendirian lembaga kebudayaan, lembaga persahabatan, dan/atau lembaga promosi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PEMBERIAN DAN PENERIMAAN SURAT KEPERCAYAAN

Pasal 37

- (1) Presiden memberikan Surat Kepercayaan kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk suatu negara tertentu atau pada suatu Organisasi Internasional.

- (2) Presiden menerima surat kepercayaan dari kepala negara asing bagi pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara tersebut untuk Indonesia.

Pasal 38

- (1) Dalam hal seseorang ditunjuk untuk mewakili negara Republik Indonesia pada suatu upacara tertentu di luar negeri, diberikan surat kepercayaan yang ditandatangani oleh Presiden apabila dipersyaratkan.
- (2) Dalam hal seseorang ditunjuk untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam suatu konferensi internasional, diberikan surat kepercayaan yang ditandatangani oleh Menteri apabila dipersyaratkan.

BAB VII

MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DAN MISI KEMANUSIAAN

Pasal 39

- (1) Dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia, Pemerintah dapat mengirimkan:
 - a. pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian dan misi kemanusiaan; dan
 - b. warga sipil dalam misi pemeliharaan perdamaian dan misi kemanusiaan.
- (2) Dalam rangka bantuan kemanusiaan Pemerintah dapat mengirimkan:
 - a. pasukan misi bantuan kemanusiaan; dan
 - b. warga sipil dalam misi bantuan kemanusiaan.

Pasal 40

Pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan nasional;
- b. pertimbangan politis;
- c. prinsip dasar operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang meliputi persetujuan para pihak yang bertikai, ketidakberpihakan, dan tanpa penggunaan kekuatan bersenjata kecuali untuk membela diri dan untuk mempertahankan mandat;
- d. keamanan dan keselamatan personel; dan
- e. ketersediaan dukungan personel, materiil, peralatan, dan pendanaan.

Pasal 41

Ketentuan mengenai tata cara pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian dan misi kemanusiaan diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 42

- (1) Pemerintah dapat menjadi mediator dalam mendamaikan konflik di negara lain atas dasar kepentingan nasional dan/atau permintaan internasional.
- (2) Pemerintah dapat menunjuk warga negara Indonesia yang menjadi tokoh masyarakat untuk menjadi mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
ORGANISASI INTERNASIONAL

Pasal 43

- (1) Keikutsertaan dalam Organisasi Internasional ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta sesuai dengan kepentingan nasional.
- (2) Pembukaan dan penutupan kantor Perwakilan pada Organisasi Internasional di Luar Negeri serta pembukaan dan penutupan kantor Perwakilan Organisasi Internasional di Indonesia ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 44

- (1) Keputusan Organisasi Internasional diterapkan ke dalam hukum nasional sepanjang tidak merugikan kepentingan nasional.
- (2) Ketentuan mengenai penerapan keputusan Organisasi Internasional ke dalam hukum nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan mengenai Hubungan Luar Negeri yang sudah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 46

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 47

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 49

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal...

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Dundangkan di Jakarta
Pada tanggal...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

.....

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
HUBUNGAN LUAR NEGERI

I. UMUM

Indonesia sebagai negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat melaksanakan Hubungan Luar Negeri didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Indonesia sebagai negara yang berkembang terus-menerus memajukan pembangunannya di berbagai sektor, seperti sektor ekonomi, pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta sektor lainnya. Secara tidak langsung, Hubungan Luar Negeri Indonesia dengan dunia internasional juga ikut memengaruhi keadaan pembangunan di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah selama ini telah melaksanakan Hubungan Luar Negeri dengan berbagai negara, baik organisasi regional maupun internasional, dan subyek hukum internasional lainnya melalui forum bilateral dan multilateral untuk kepentingan nasional

berdasarkan prinsip Politik Luar Negeri yang bebas aktif. Pada dasarnya Politik Luar Negeri Republik Indonesia tidak mengalami perubahan, yaitu tetap Politik Luar Negeri bebas aktif yang berdasarkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain menegaskan arah politik Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat. Dasar pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia antara lain menjalankan politik damai, bersahabat dengan segala bangsa, saling menghormati, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, serta terus berusaha ikut mewujudkan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Proses globalisasi yang didukung kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memunculkan jalur-jalur diplomasi dalam hubungan antar-negara. Jalur-jalur diplomasi ini menjadi kunci dalam mencapai sebuah perdamaian dunia. Jalur-jalur diplomasi mengalami dinamika dalam perkembangannya. Tingkatan dalam diplomasi tersebut terbagi dalam 9 (sembilan) jalur yaitu Pemerintah, aktor non pemerintah yang bersifat profesional, aktivis bisnis, individu independen, akademisi, aktivis perdamaian, kelompok agama, aktivitas pendanaan, dan media massa.

Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah telah membuka peluang keikutsertaan daerah sebagai salah satu komponen dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memberikan peluang seluas-luasnya kepada daerah untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Adapun kerjasama tersebut meliputi kerjasama provinsi

kembar/bersaudara; kerjasama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan kerjasama lainnya.

Dengan berbagai perkembangan tersebut menuntut perlunya dilakukan penggantian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang sudah berjalan selama puluhan tahun. Hal paling mendasar untuk lebih memperkuat pelaksanaan Hubungan Luar Negeri melalui penggantian Undang-Undang Hubungan Luar Negeri yaitu menyesuaikan paradigma penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri yang diharapkan menjadi pedoman untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri yang lebih responsif dalam mengemban tugas sesuai dengan tuntutan kondisi yang ada, serta menyelaraskan berbagai kegiatan Hubungan Luar Negeri yang telah diselenggarakan oleh berbagai instansi dan lembaga pemerintah.

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini yaitu:

- a. pelaksanaan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri;
- b. kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan;
- c. perlindungan terhadap warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia;
- d. kelembagaan Hubungan Luar Negeri;
- e. pemberian dan penerimaan surat kepercayaan;
- f. misi pemeliharaan perdamaian dan misi kemanusiaan; dan
- g. keputusan Organisasi Internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “nonpemerintah” antara lain kelompok bisnis, individu independen, akademisi, aktivis perdamaian, kelompok agama, aktivitas pendanaan, dan media massa.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini sesuai dengan fungsi Menteri sebagai pembantu Presiden yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “langkah-langkah yang dianggap perlu” adalah langkah-langkah yang dapat diambil oleh Menteri bersifat preventif dan represif. Misalnya antara lain pemberian informasi tentang pokok-pokok kebijakan Pemerintah di bidang luar negeri, permintaan untuk tidak berkunjung ke suatu negara tertentu, peringatan kepada penyelenggara hubungan luar negeri yang tindakannya bertentangan atau tidak sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.

Pasal 4

Koordinasi yang pelaksanaannya menjadi tugas Kementerian Luar Negeri merupakan sarana untuk menjamin kesatuan sikap dan tindak dalam penyelenggaraan Hubungan Luar

Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bidang tertentu” adalah bidang yang diperintahkan Presiden.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pembukaan hubungan diplomatik atau konsuler termasuk pembukaan kembali hubungan diplomatik atau konsuler.

Pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler termasuk penghentian untuk sementara kegiatan diplomatik atau konsuler dengan atau di negara yang bersangkutan.

Pembukaan atau pembukaan kembali hubungan diplomatik atau konsuler dilakukan menurut tata cara yang lazim dianut dalam praktik internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “surat konfirmasi” adalah surat yang menyatakan naskah kerjasama telah sesuai dengan aspek politis dan yuridis yang berkaitan dengan hubungan kerja sama luar negeri.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penempatan aparatur hubungan luar negeri di provinsi bersifat tidak tetap dan menyesuaikan dengan jumlah aparatur yang tersedia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pembebasan dari kewajiban tertentu kepada pihak-pihak hanya dapat diberikan oleh Pemerintah atas dasar kasus demi kasus, demi kepentingan nasional, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional.

Yang dimaksud dengan "kewajiban tertentu" antara lain pajak, bea masuk, dan asuransi sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "para pemangku kepentingan" antara lain Organisasi Internasional, lembaga swadaya masyarakat, aparat penegak hukum, dan organisasi kepalangmerahan Negara Penerima.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “negara lain” adalah negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pencatatan kematian termasuk juga terhadap warga negara Indonesia yang hilang dan tidak jelas identitasnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Badan hukum Indonesia yang berhak mendapat perlindungan merupakan badan hukum Indonesia yang banyak menyerap lapangan pekerjaan, memberikan devisa kepada negara Indonesia, dan memiliki kepentingan dan posisi strategis bagi Indonesia.

Tidak termasuk Badan Hukum Indonesia apabila badan hukum tersebut dimiliki oleh Badan Hukum Asing atau orang asing.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang berasal dari nonkementerian luar negeri dapat berasal dari kementerian/lembaga nonkementerian selain Kementerian luar negeri maupun dari jalur politik atau

political appointee.

Ayat (2)

Persyaratan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh disesuaikan dengan persyaratan menjadi pejabat negara.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Duta besar dalam ketentuan ini antara lain pejabat yang mewakili Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa dan Jenewa.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “konsul kehormatan” adalah warga negara Negara Penerima yang memiliki reputasi baik yang ditunjuk oleh negara pengirim untuk mewakili kepentingan negara pengirim di Negara Penerima.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat tauliah” adalah surat yang menetapkan gelar dan wilayah kerja seorang konsul jenderal atau konsul yang dikeluarkan oleh pemerintah negara yang mengangkatnya dan disampaikan kepada pemerintah negara tempat konsul itu bertugas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tugas konsuler” adalah penanganan hubungan konsuler atau hubungan antarmanusia dan hubungan ekonomi, tidak termasuk hubungan politik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertimbangan pengangkatan atase teknis dilakukan berdasarkan asas resiprokal, permintaan dari kementerian, berdasarkan kebutuhan indeksasi dan pertimbangan negara penerima.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Surat kepercayaan (*credentials*) untuk menghadiri peristiwa tertentu di luar negeri seperti upacara-upacara

kenegaraan, pelantikan kepala negara, upacara pemakaman, dan lain-lain ditandatangani oleh Presiden.

Ayat (2)

Ketentuan ini sesuai dengan praktik internasional dimana surat kepercayaan ditandatangani oleh Menteri.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “warga sipil” antara lain tenaga medis, tenaga pendidik, ahli pembangunan infrastruktur, kelompok agama, dan relawan kemanusiaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bantuan kemanusiaan” antara lain pakaian, obat-obatan, makanan, sarana akomodasi, dan bantuan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Indonesia mengirimkan pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian yang dimandatkan dan atau dibawah kendali Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan pasukan

atau misi pemeliharaan perdamaian di bawah kendali suatu negara Perserikatan Bangsa-Bangsa tertentu yang bertentangan dengan politik luar negeri bebas aktif.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

PUSAT PUU BK DPR RI